

Nomor : 116/PM.00.01/K.NT.20/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **1Instruksi**

Kefamenanu, 01 Agustus 2024

Yth Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Timor Tengah Utara
di-
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor, 268/PM.00.01/K.NT/07/2024, Perihal Instruksi Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- II. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan melekat dan analisis data pemilih (kegandaan,

- akurasi, cakupan/komprehensifitas) dalam proses penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
2. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah sesuai tingkatannya, tokoh masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
 3. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPK dan PPS terkait persiapan penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
 4. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam proses penyusunan dan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan masukan/tanggapan atau saran perbaikan/rekomendasi kepada PPS dan PPK disertai bukti dokumen autentik;
 5. Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A. Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan. kemudian menyampaikan hasil pengawasan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah utara;
 6. Berkaitan laporan pengisian alat kerja pengawasan secara berjenjang disampaikan sebagai berikut :
 - a. Alat Kerja untuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) A1.DP2, dan A1. DP3;
 - b. Alat Kerja untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) A2. DP3, dan A2. DP5

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara,

Ketua,


Martinus Kolo, SE

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Peringgal